



PUTUSAN
Nomor : 368/Pid.B/2017/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **AHMAD UMAR al. PENCENG bin SUED** ; -----

Tempat Lahir : Bangkalan ;-----

Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 14 Mei 1986 ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dsn. Babadan, Desa Soket Dajah. Kecamatan. Tragah,
Kabupaten Bangkalan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2017; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 7 November 2017
;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2017 s/d
tanggal 17 Desember
2017;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017s/d tanggal 2 Januari
2018;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak 18 Januari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 368/Pen.Pid/2017/PN.Bkl tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 368/Pen.Pid./2017/PN.Bkl. tanggal 20 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD UMAR al. MAT PENCENG bin SUED** bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD UMAR al. MAT PENCENG bin SUED** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan _____ barang _____ bukti
berupa :-----

- Sepotong jaket jumper warna hitam terdapat 2 garis putih di ujung lengan dan pinggang, _____ dirampas _____ untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun mengajukan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *"telah menyesal melakukan perbuatan tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya"* dan terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD UMAR al. MAT PENCENG Bin SUED** bersama-sama **AHMAD FAUZI al. FAUZI Bin HOIRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan raya Ds. Padururungan Kec. Tanah Merah kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang terjadi pada malam hari di jalan umum dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan ini terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib saat Ahmad Fauzi al. Fauzi **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** berada di warung milik Ahmad di Dsn. Babadan Ds. Soket Dajah kec. Tragah lalu datang sdr. Daus yang berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **"kamu disuruh kerumahnya kak penceng (terdakwa)"** dan setelah mendengar ucapan itu lalu Ahmad Fauzi al. Fauzi menuju ke rumahnya terdakwa. Sesampainya tempat lalu terdakwa mengajak Ahmad Fauzi al. Fauzi sambil berkata **"ayo ikut saya keluar"** dan atas ajakan itu Ahmad Fauzi al. Fauzi menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda Grand Warna hitam dengan nopol yang terdakwa sudah tidak ingat kembali dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Ahmad Fauzi al. Fauzi bonceng. Kemudian saat melintas di depan koramil kec. Tragah Ds. Soket Dajah Kec. Tragah terdakwa dan Ahmad Fauzi al. Fauzi bertemu dengan temannya yang bernama Imam Gozali sambil berkata **"Li pinjam sepeda motornya sebentar mau kebarat nebus HP"** lalu dijawab Imam Gozali **"iya kak"** dan setelah itu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Imam Gozali dengan Nopol L-3818-PD menuju ke arah barat (Ds. Nyerondung) dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Ahmad Fauzi al. Fauzi bonceng.-----

Bahwa setelah sampai di pertigaan jalan Ds. Nyerondung lalu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melajukan sepeda motornya menuju arah timur untuk mencari sasaran pengendara sepeda motor yang sekiranya bisa diambil barangnya secara paksa dan saat melintas di depan toko Basmalah yang berada di jalan raya Ds. Padurungan kec. Tanah Merah, terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melihat saksi Hotimah berboncengan bersama-sama Holifah dan Kanza mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru nopol N-4682-WN dari arah Barat menuju arah timur serta terlihat saksi Holifah sedang memegang sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung / (kondom HP). Melihat hal tersebut lalu terdakwa berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **"itu didepan ada" (maksudnya ada sasaran yang bisa diambil barangnya)**. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hotimah dan sesampainya di jalan raya Ds. Padurungan Kec. Tanah Merah lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor dan memepetnya dari sebelah kanan lalu setelah posisinya pas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung menarik HP Samsung galaxy S4 warna putih dari tangan saksi Holifah. Mengetahui HP milik saksi Holifah diambil oleh orang yang tidak dikenalnya lalu saksi Hotimah langsung teriak **tolong.... rampok....rampok**. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi langsung putar balik sepeda motornya tancap gas melarikan diri kearah barat dan saksi Holifah lalu turun dari boncengan sepeda

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sambil menarik baju Ahmad Fauzi al. Fauzi hingga ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi akhirnya tergelincir lalu sepeda motor terjatuh di jalan. Melihat terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi terjatuh lalu saksi Hotimah dan saksi Holifah tetap mengejarnya hingga akhirnya saksi Holifah berhasil kembali memegang baju Ahmad Fauzi al. Fauzi berusaha mengambil kembali Hpnya akan tetapi terdakwa dan Ahmad Fauzi al. Fauzi yang mulai panik lalu Ahmad Fauzi al. Fauzi memukul saksi Holifah hingga mengenai bahu dan mata sampai akhirnya saksi Holifah terjatuh di jalan.-----

Bahwa rupanya teriakan minta tolong dari saksi Hotimah dan saksi Holifah terdengar oleh warga sekitar yang berada di jalan di jalan raya Ds. Padurungan Kec. Tanah Merah, sehingga akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan Ahmad Fauzi al. Fauzi saat akan melarikan diri menuju arah barat. Selanjutnya sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 357/2202/433.208/2017 terhadap Holifah dari RSUD Syarifah Ambami Rato ebu Bangkalan tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh dr. Edy Suharto, SPf dengan kesimpulan pemeriksaan : **luka memar pada mata kanan dan luka lecet pada lengan bawah kiri, luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Besar harapan akan sembuh kembali jikakalu tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.** -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Holifah merasa dirugikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP.**-----

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD UMAR al. MAT PENCENG Bin SUED** bersama-sama **AHMAD FAUZI al. FAUZI Bin HOIRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan raya Ds. Padurungan Kec. Tanah Merah kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan ini terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib saat Ahmad Fauzi al. Fauzi **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** berada di warung milik Ahmad di Dsn. Babadan Ds. Soket Dajah kec. Tragah lalu datang sdr. Daus yang berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **“kamu disuruh kerumahnya kak penceng (terdakwa)”** dan setelah mendengar ucapan itu lalu Ahmad Fauzi al. Fauzi menuju ke rumahnya terdakwa. Sesampainya tempat lalu terdakwa mengajak Ahmad Fauzi al. Fauzi sambil berkata **“ayo ikut saya keluar”** dan atas ajakan itu Ahmad Fauzi al. Fauzi menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda Grand Warna hitam dengan nopol yang sudah tidak ingat kembali dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Ahmad Fauzi al. Fauzi bonceng. Kemudian saat melintas di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koramil kec. Tragah Ds. Soket Dajah Kec. Tragah terdakwa dan Ahmad Fauzi al. Fauzi bertemu dengan temannya yang bernama Imam Gozali sambil berkata **“Li pinjam sepeda motornya sebentar mau kebarat nebus HP”** lalu dijawab Imam Gozali **“iya kak”** dan setelah itu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Imam Gozali dengan Nopol L-3818-PD menuju ke arah barat (Ds. Nyerondung) dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Ahmad Fauzi al. Fauzi bonceng.-----

Bahwa setelah sampai di pertigaan jalan Ds. Nyerondung lalu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melajukan sepeda motornya menuju arah timur untuk mencari sasaran pengendara sepeda motor yang sekiranya bisa diambil barangnya tanpa seijin pemiliknya dan saat melintas di depan toko Basmalah yang berada di jalan raya Ds. Padurungan kec. Tanah Merah, terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melihat saksi Hotimah berboncengan bersama-sama Holifah dan Kanza mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru nopol N-4682-WN dari arah Barat menuju arah timur serta terlihat saksi Holifah sedang memegang sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung / (kondom HP). Melihat hal tersebut lalu terdakwa berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **“itu didepan ada” (maksudnya ada sasaran yang bisa diambil barangnya)**. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hotimah dan sesampainya di jalan raya Ds. Padururungan Kec. Tanah Merah lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor dan memepetnya dari sebelah kanan lalu setelah posisinya pas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung mengambil

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Holifah berupa sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih dari tangan saksi Holifah. Mengetahui HP milik saksi Holifah diambil oleh orang yang tidak dikenalnya lalu saksi Hotimah langsung teriak **tolong.... rampok....rampok**. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi langsung putar balik sepeda motornya tancap gas melarikan diri kearah barat dan saksi Holifah lalu turun dari boncengan sepeda motor sambil menarik baju Ahmad Fauzi al. Fauzi hingga ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi akhirnya tergelincir lalu sepeda motor terjatuh di jalan. Melihat terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi terjatuh lalu saksi Hotimah dan saksi Holifah tetap mengejarnya hingga akhirnya saksi Holifah berhasil kembali memegang baju Ahmad Fauzi al. Fauzi akan tetapi rupanya teriakan minta tolong dari saksi Hotimah dan saksi Holifah terdengar oleh warga sekitar yang berada di jalan raya Ds. Padururungan Kec. Tanah Merah, sehingga akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan Ahmad Fauzi al. Fauzi saat akan melarikan diri menuju arah barat.-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Holifah merasa dirugikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) -----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke- 1, HOLIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP polisi adalah benar ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib. HP kepunyaan saya diambil terdakwa bertempat di Jl. Raya Padurungan, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan ;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi bersama ibu saya yang bernama HOTIMAH dan bersama keponakannya yang bernama KANZA umur 4(empat) tahun ; -----

- Bahwa HP yang diambil terdakwa itu kepunyaan saksi dan HP itu saksi diberi kakaknya ; -----

- Bahwa HP saksi yang diambil terdakwa merknya HP Samsung Galaxi S 4 warna putih dengan pelindung casing warna biru polos merk S4 ;

- Bahwa pada waktu diambil terdakwa HP itu dipegang saksi dan pada waktu itu saksi dari Tanah Merah belanja dan saksi mau pulang kerumahnya dan keadaan waktu itu terang karena ada lampu ;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor Supra Fit warna hitam ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saya bersama Ibu saya dan keponakan saya nama KANZA umur 4 (empat) tahun pergi ke Swalayan di Tanah Merah untuk belanja dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang nyetir ibu saksi dan saksi bonceng di belakang sedangkan KANZA di tengah pada waktu saksi memegang HP dengan tangan kanan lalu ada 2 (dua) orang laki-laki memepet sepeda motor Supra Fit yang dikendarai terdakwa bersama temannya dari arah kanan kemudian laki-laki yang duduk di belakang (yang bonceng) langsung mengambil HP yang dipegang saksi menggunakan tangan kanannya kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama temannya itu putar balik arah selanjutnya saksi bersama ibunya teriak tolong rampok; -----
- Bahwa Setelah HP saksi diambil terdakwa lalu saya turun dari sepeda motor dan mengejar dan berhasil menarik bajunya orang yang duduk di belakang hingga orang itu terjatuh dari sepeda motornya ; -----
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai terdakwa itu jatuh lalu terdakwa lari dan saksi mengejanya hingga saksi berhasil memegang jaket orang itu selanjutnya orang yang memakai jaket warna hitam itu saksi pegang lengan tangan kirinya kemudian orang itu memukul saksi hingga saksi terjatuh selanjutnya orang itu lari ke arah barat ; -----
- Bahwa setelah orang yang memakai jaket dan temannya itu lari ke arah barat lalu yang memakai jaket itu membuang jaketnya lalu saksi berusaha mencari HP saksi tetapi tidak ditemukan dan saksi hanya menemukan casingnya saja selanjutnya banyak massa yang datang lalu berhasil menangkap salah satu pelakunya ; -----

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu mengambil HP saksi terdakwa berada di belakang (bonceng) ; --

- Bahwa pada waktu diambil HP nya saksi tidak jatuh ;

- Bahwa HP saksi tidak kembali ;

- Bahwa SAKSI menderita kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

Saksi ke- 2, HOTIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keteranga saksi di BAP polisi adalah benar ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib. HP kepunyaan anak saksi diambil terdakwa bertempat di Jl. Raya Padurungan, Kec.amatan Tanah Merah, Kab. Bangkalan ;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi bersama anaknya yang bernama HOLIFAH dan bersama KANZA umur 4(empat) tahun ; -----

- Bahwa HP itu kepunyaan anak saksi diberi kakaknya ;

- Bahwa HP milik anak saksi yang diambil terdakwa merk HP Samsung Galaxi S 4 warna putih dengan pelindung casing warna biru polos merk S4 ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diambil terdakwa HP itu dipegang anak saksi ;

- Bahwa pada waktu itu saya dari Tanah Merah belanja dan mau pulang ke rumah dan keadaan waktu itu terang karena ada lampu ; -----
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam ;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama anaknya dan KANZA umur 4 (empat) tahun pergi ke Swalayan di Tanah Merah untuk belanja dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang saksi setir dan yang bonceng anak saksi dan KANZA pada waktu saksi mengendarai sepeda motor lalu ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Supra Fit memepet sepeda motor yang dikendarai saksi bersama anak saksi dan KANZA dari arah kanan kemudian laki-laki yang duduk di belakang (yang bonceng) langsung mengambil HP yang dipegang anak saksi menggunakan tangan kanannya kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama temannya itu putar balik arah selanjutnya saksi teriak tolong rampok dan minta tolong ; -----
- Bahwa yang nyetir sepeda motor itu saksi sedangkan yang bonceng anak saksi bersama KANZA ;

- Bahwa setelah HP anak saksi diambil terdakwa lalu anak saksi turun dari sepeda motor dan mengejar dan berhasil menarik bajunya orang yang duduk di belakang hingga orang itu terjatuh dari sepeda motornya ; -----

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengambil HP anak saksi terdakwa berada di belakang (bonceng) ;

- Bahwa saksi tidak jatuh waktu HP anak saksi diambil terdakwa ;

- Bahwa HP anak saksi tidak kembali dan anak saksi menderita kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

Saksi ke- 3, IMAM GHOZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keteranga saksi di BAP polisi adalah benar ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sepeda motor saksi dipinjam temannya yang saksi tahu namanya PENCENG ; -----
- Bahwa sepeda motor saksi dipinjam PENCENG hari Rabu, tanggal 18 September 2017 aekitar pukul 18.30 Wib. di sebuah warung rujak di dekat Koramil Tragah di Desa Soket Dajah, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan ; -----
- Bahwa saya tidak tahu PENCENG pinjam sepeda motor itu digunakan untuk apa pada waktu PENCENG bilang pinjam sepeda motor sebentar ;---
- Bahwa pada waktu saksi nongkrong di warung rujak tersebut PENCENG mendekati saksi dan berkata “Dik pinjam sepeda motormu sebentar” nanti tak belikan bensin” lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian PENCENG membawa sepeda motor saksi ;-----

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi tidak dikembalikan ;

- Bahwa saksi hanya kenal biasa sama PENCENG itu ;

- Bahwa saksi tidak menanyakan PENCENG
pinjam sepeda motor itu mau kemana ;

- Bahwa saksi tidak tahu PENCENG pinjam sepeda motor itu digunakan
untuk menjambret ;

- Bahwa pada waktu pinjam sepeda motor PENCENG bersama temannya
yang bernama FAUZI ; -----
- Bahwa saksi tahu PENCENG ditangkap polisi malam itu juga;

- Bahwa PENCENG itu adalah AHMAD UMAR (terdakwa) ;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa juga tidak tahu tingkah laku
terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa pinjam sepeda motor sama saksi hanya 1 (satu) kali ;

- Bahwa sepeda motor kepunyaan ayah saksi dan dibeli secara kredit ;

- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam terdakwa yaitu Honda Supra
Fit warna hitam biru Tahun 2005 No. Pol. L 3818 PD;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP polisi adalah benar ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan saya telah mengambil sebuah HP pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di jalan raya Desa Padurungan, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan ;

-
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah HP bersama FAUZI ;

- Bahwa pada waktu mengambil HP terdakwa memakai sepeda motor Honda Supra X kepunyaan teman terdakwa yang bernama ZALI ; -----

- Bahwa yang menyetir sepeda motor itu FAUZI dan yang bonceng terdakwa ;

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil HP itu terdakwa ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketemu di warung rujak sama teman terdakwa yang mempunyai sepeda motor itu ; -----
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor itu tujuannya untuk main ke temannya ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai niat mengambil HP terdakwa secara kebetulan melihat ada seorang perempuan memegang HP lalu timbul niat untuk mengambilnya dan yang mengambil HP itu terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil HP itu awalnya terdakwa memepet dari belakang sebelah kanan setelah dekat dengan perempuan yang memegang HP itu lalu terdakwa ambil HP itu ; -----
- Bahwa setelah mengambil HP itu terdakwa lari dan putar balik akan tetapi perempuan yang punya HP itu turun dari sepeda motornya dan memegang tangan terdakwa akhirnya terdakwa dan FAUZI terjatuh ; -----
- Bahwa setelah terdakwa lari berjarak sekitar 100 meter terdakwa ditangkap warga sedangkan FAUZI tertangkap lebih dulu ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil HP pertama kalinya ; -----
- Bahwa HP yang diambil dari saksi HOLIFAH itu jatuh dan diambil orang ; -----
- Bahwa saksi korban tidak menderita luka ; -----

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil HP untuk dipakai sendiri

;-----

- Bahwa terdakwa mengambil HP itu tidak minta ijin

pemilikinya ;-----

- Bahwa terdakwa mengambil HP itu karena ada kesempatan untuk mengambil HP ;

- Bahwa rumahnya terdakwa sama IMAM itu rumahnya dekat dan 1 (satu) kampung ;-----

- Bahwa terdakwa sudah lama kenal sama FAUZI ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa tani ;

- Bahwa terdakwa punya 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan barang bukti berupa :-----

- Sepotong jaket jumper warna hitam terdapat 2 garis putih di ujung lengan dan pinggang ;

barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini :-----

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sebuah HP pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di jalan raya Desa Padurungan, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan ;

- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut bersama FAUZI ;

- Bahwa tang diambil terdakwa yaitu sebuah HP merk Samsung Galaxi S 4 warna putih dengan pelindung casing warna biru polos merk S4 ;

- Bahwa HP tersebut kepunyaan HOLIFAH dan terdakwa mengambil HP itu tanpa ijin dari pemiliknya ;

- Bahwa terdakwa mengambil HP itu dengan cara setelah terdakwa sampai di pertigaan jalan Ds. Nyerondung lalu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melajukan sepeda motornya menuju arah timur untuk mencari sasaran pengendara sepeda motor yang sekiranya bisa diambil barangnya secara paksa dan saat melintas di depan toko Basmalah yang berada di jalan raya Ds. Padurungan kec. Tanah Merah, terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melihat saksi Hotimah berboncengan bersama-sama Holifah dan Kanza mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru nopol N-4682-WN dari arah Barat menuju arah timur serta terlihat saksi Holifah sedang memegang sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung / (kondom HP). Melihat hal

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu terdakwa berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **"itu didepan ada"** **(maksudnya ada sasaran yang bisa diambil barangnya)**. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hotimah dan sesampainya di jalan raya Ds. Padururungan Kec. Tanah Merah lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor dan memepetnya dari sebelah kanan lalu setelah posisinya pas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung menarik HP Samsung galaxy S4 warna putih dari tangan saksi Holifah. ; -----

- Bahwa mengetahui HP milik saksi Holifah diambil oleh orang yang tidak dikenalnya lalu saksi Hotimah langsung teriak **tolong.... rampok....rampok**. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi langsung putar balik sepeda motornya tancap gas melarikan diri kearah barat dan saksi Holifah lalu turun dari boncengan sepeda motor sambil menarik baju Ahmad Fauzi al. Fauzi hingga ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi akhirnya tergelincir lalu sepeda motor terjatuh dijalan. Melihat terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi terjatuh lalu saksi Hotimah dan saksi Holifah tetap mengejanya hingga akhirnya saksi Holifah berhasil kembali memegang baju Ahmad Fauzi al. Fauzi berusaha mengambil kembali Hpnya akan tetapi terdakwa dan Ahmad Fauzi al. Fauzi yang mulai panik lalu Ahmad Fauzi al. Fauzi memukul saksi Holifah hingga mengenai bahu dan mata sampai akhirnya saksi Holifah terjatuh dijalan.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP. Subsidiaritas pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar pasal 365 ayat (2), ke-1 dan ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum;-----
6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “ barang siapa ” ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” yang identik dengan unsur “setiap orang” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Barang siapa / setiap orang sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama AHMAD UMAR al. MAT PENCENG bin SUED yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu Barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud barang dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang berwujud atau benda-benda tidak berwujud bernilai ekonomis dan perbuatan "Mengambil" sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAUZI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 wib melakukan perampasan sebuah HP Samsung Galaxi S4 milik saksi HOLIFAH bertempat di di jalan raya Desa Padurungan, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan ;-----

Menimbang bahwa awalnya terdakwa mengambil HP itu dengan cara pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa setelah di pertigaan jalan Ds. Nyerondung lalu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melajukan sepeda motornya menuju arah timur untuk mencari sasaran pengendara sepeda motor yang sekiranya bisa diambil barangnya secara paksa dan saat melintas di depan toko Basmalah yang berada di jalan raya Ds. Padurungan kec. Tanah Merah, terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melihat saksi Hotimah berboncengan bersama-sama Holifah dan Kanza mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru nopol N-4682-WN dari arah Barat menuju arah timur serta terlihat saksi Holifah sedang memegang sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung / (kondom HP). Melihat hal tersebut lalu terdakwa berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **"itu didepan ada"** **(maksudnya ada sasaran yang bisa diambil barangnya)**. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi Hotimah dan sesampainya di jalan raya Ds. Padururungan Kec. Tanah Merah lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor dan memepetnya dari sebelah kanan lalu setelah posisinya pas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung menarik HP Samsung galaxy S4 warna putih dari tangan saksi Holifah setelah itu terdakwa bersama FAUZI melarikan diri ke arah barat ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa merampas HP Samsung Galaxi S 4 warna putih dengan pelindung casing warna biru polos merk S4 milik saksi HOLIFAH layaknya miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya, Majelis Hakim yakni terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang bukan milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ; -----

Ad.3. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; ---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa bermaksud menguasai barang yang diambilnya untuk dikuasainya seperti barang kepunyaan terdakwa sendiri hal ini dilakukan di luar cara-cara yang ditentukan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya terdakwa haruslah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;-----

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAUZI berboncengan setelah sampai di pertigaan jalan Ds. Nyerondung lalu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melajukan sepeda motornya menuju arah timur untuk mencari sasaran pengendara sepeda motor yang sekiranya bisa diambil barangnya secara paksa dan saat melintas di depan toko Basmalah yang berada di jalan raya Ds. Padurungan kec. Tanah Merah, terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melihat saksi Hotimah berboncengan bersama-sama Holifah dan Kanza mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru nopol N-4682-WN dari arah Barat menuju arah timur serta terlihat saksi Holifah sedang memegang sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung / (kondom HP). Melihat hal tersebut lalu terdakwa berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **"itu didepan ada" (maksudnya ada sasaran yang bisa diambil barangnya)**. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hotimah dan sesampainya di jalan raya Ds. Padurungan Kec. Tanah Merah lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor dan memepetnya dari sebelah kanan lalu setelah posisinya pas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung menarik HP Samsung galaxy S4 warna putih dari tangan saksi Holifah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung milik korban HOLIFAH tanpa seijin dari pemiliknya yaitu HOLIFAH, dengan demikian Majelis Hakim yakini bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;-----

Ad.4. "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ; ---

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAUZI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 wib melakukan perampasan sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung milik saksi HOLIFAH bertempat di Raya Padurungan, Kecamatan Tanah Merah, Kab. Bangkalan;-----

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib saat Ahmad Fauzi al. Fauzi **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** berada di warung milik Ahmad di Dsn. Babadan Ds. Soket Dajah kec. Tragah lalu datang sdr. Daus yang berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **"kamu disuruh kerumahnya kak penceng (terdakwa)"** dan setelah mendengar ucapan itu lalu Ahmad Fauzi al. Fauzi menuju ke rumahnya terdakwa. Sesampainya tempat lalu terdakwa mengajak Ahmad Fauzi al. Fauzi sambil berkata **"ayo ikut saya keluar"** dan atas ajakan itu Ahmad Fauzi al. Fauzi menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda Grand Warna hitam dengan nopol yang terdakwa sudah tidak ingat kembali dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Ahmad Fauzi al. Fauzi bonceng. Kemudian saat melintas di depan koramil kec. Tragah Ds. Soket Dajah Kec. Tragah terdakwa dan Ahmad Fauzi al.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi bertemu dengan temannya yang bernama Imam Gozali sambil berkata “**Li pinjam sepeda motornya sebentar mau kebarat nebus HP**” lalu dijawab Imam Gozali “**iya kak**” dan setelah itu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Imam Gozali dengan Nopol L-3818-PD menuju ke arah barat (Ds. Nyerondung) dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Ahmad Fauzi al. Fauzi bonceng.---

Bahwa setelah sampai di pertigaan jalan Ds. Nyerondung lalu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melajukan sepeda motornya menuju arah timur untuk mencari sasaran pengendara sepeda motor yang sekiranya bisa diambil barangnya secara paksa dan saat melintas di depan toko Basmalah yang berada di jalan raya Ds. Padurungan kec. Tanah Merah, terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melihat saksi Hotimah berboncengan bersama-sama Holifah dan Kanza mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru nopol N-4682-WN dari arah Barat menuju arah timur serta terlihat saksi Holifah sedang memegang sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung / (kondom HP). Melihat hal tersebut lalu terdakwa berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi “**itu didepan ada**” (maksudnya ada sasaran yang bisa diambil barangnya). Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hotimah dan sesampainya di jalan raya Ds. Padururungan Kec. Tanah Merah lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor dan memepetnya dari sebelah kanan lalu setelah posisinya pas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung menarik HP Samsung galaxy S4 warna putih dari tangan saksi Holifah. ; -----

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung milik saksi HOLIFAH dilakukan bersama FAUZI layaknya sebuah HP milik terdakwa sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi HOLIFAH, Majelis Hakim yakini terdakwa telah bersama – sama melakukan pencurian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. “Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum” ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAUZI pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat di jalan raya Desa Padurungan, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan melakukan perampasan sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung milik saksi HOLIFAH ;-----

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar jam 18.00 wib saat Ahmad Fauzi al. Fauzi **(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** berada di warung milik Ahmad di Dsn. Babadan Ds. Soket Dajah kec. Tragah lalu datang sdr. Daus yang berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **“kamu disuruh kerumahnya kak penceng (terdakwa)”** dan setelah mendengar ucapan itu lalu Ahmad Fauzi al. Fauzi menuju ke rumahnya terdakwa. Sesampainya tempat lalu terdakwa mengajak Ahmad Fauzi al. Fauzi sambil berkata **“ayo ikut saya keluar”** dan atas ajakan itu Ahmad Fauzi al. Fauzi

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi keluar dengan berboncengan sepeda motor Honda Grand Warna hitam dengan nopol yang terdakwa sudah tidak ingat kembali dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Ahmad Fauzi al. Fauzi bonceng. Kemudian saat melintas di depan koramil kec. Tragah Ds. Soket Dajah Kec. Tragah terdakwa dan Ahmad Fauzi al. Fauzi bertemu dengan temannya yang bernama Imam Gozali sambil berkata **“Li pinjam sepeda motornya sebentar mau kebarat nebus HP”** lalu dijawab Imam Gozali **“iya kak”** dan setelah itu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi membawa dan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam milik Imam Gozali dengan Nopol L-3818-PD menuju ke arah barat (Ds. Nyerondung) dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Ahmad Fauzi al. Fauzi bonceng.---

Bahwa setelah sampai di pertigaan jalan Ds. Nyerondung lalu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melajukan sepeda motornya menuju arah timur untuk mencari sasaran pengendara sepeda motor yang sekiranya bisa diambil barangnya secara paksa dan saat melintas di depan toko Basmalah yang berada di jalan raya Ds. Padurungan kec. Tanah Merah, terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melihat saksi Hotimah berboncengan bersama-sama Holifah dan Kanza mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru nopol N-4682-WN dari arah Barat menuju arah timur serta terlihat saksi Holifah sedang memegang sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung / (kondom HP). Melihat hal tersebut lalu terdakwa berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **“itu didepan ada” (maksudnya ada sasaran yang bisa diambil barangnya)**. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hotimah dan sesampainya di jalan raya

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Padururungan Kec. Tanah Merah lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor dan memepetnya dari sebelah kanan lalu setelah posisinya pas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung menarik HP Samsung galaxy S4 warna putih dari tangan saksi Holifah. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari di jalan umum telah dapat dibuktikan. Perbuatan terdakwa tersebut tergambar dari waktu perampasan sebuah HP terdakwa bersama – sama dengan FAUZI dilakukan pada pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Raya yaitu Jalan HOS Cokro Aminoto Bangkalan, yang majelis yakini masih termasuk waktu malam hari, bertempat di jalan raya Desa Padurungan, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terbukti; -----

Ad.6. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan FAUZI pada hari Rabu tanggai 18 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 wib melakukan perampasan sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelindung milik saksi HOLIFAH bertempat di Raya Padurungan, Kecamatan Tanah Merah, Kab. Bangkalan; ;-----

Menimbang bahwa setelah sampai di pertigaan jalan Ds. Nyerondung lalu terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melajukan sepeda motornya menuju arah timur untuk mencari sasaran pengendara sepeda motor yang sekiranya bisa diambil barangnya secara paksa dan saat melintas di depan toko Basmalah yang berada di jalan raya Ds. Padurungan kec. Tanah Merah, terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi melihat saksi Hotimah berboncengan bersama-sama Holifah dan Kanza mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru nopol N-4682-WN dari arah Barat menuju arah timur serta terlihat saksi Holifah sedang memegang sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung / (kondom HP). Melihat hal tersebut lalu terdakwa berkata kepada Ahmad Fauzi al. Fauzi **"itu didepan ada"** (maksudnya ada sasaran yang bisa diambil barangnya). Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi mengikuti dari belakang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hotimah dan sesampainya di jalan raya Ds. Padururungan Kec. Tanah Merah lalu terdakwa mempercepat laju sepeda motor dan memepetnya dari sebelah kanan lalu setelah posisinya pas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung menarik HP Samsung galaxy S4 warna putih dari tangan saksi Holifah. Mengetahui HP milik saksi Holifah diambil oleh orang yang tidak dikenalnya lalu saksi Hotimah langsung teriak **tolong.... rampok....rampok**. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi langsung putar balik sepeda motornya tancap gas melarikan diri kearah barat dan saksi Holifah lalu turun dari boncengan sepeda motor sambil menarik baju Ahmad Fauzi al. Fauzi hingga ban depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi akhirnya tergelincir lalu sepeda motor terjatuh di jalan. Melihat terdakwa bersama Ahmad Fauzi al. Fauzi terjatuh lalu saksi Hotimah dan saksi Holifah tetap mengejarnya hingga akhirnya saksi Holifah berhasil kembali memegang baju Ahmad Fauzi al. Fauzi berusaha mengambil kembali Hpnya akan tetapi terdakwa dan Ahmad Fauzi al. Fauzi yang mulai panik lalu Ahmad Fauzi al. Fauzi memukul saksi Holifah hingga mengenai bahu dan mata sampai akhirnya saksi Holifah terjatuh di jalan.-----

Bahwa rupanya teriakan minta tolong dari saksi Hotimah dan saksi Holifah terdengar oleh warga sekitar yang berada di jalan di jalan raya Ds. Padururungan Kec. Tanah Merah, sehingga akhirnya berhasil menangkap terdakwa dan Ahmad Fauzi al. Fauzi saat akan melarikan diri menuju arah barat. Selanjutnya sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 357/2202/433.208/2017 terhadap Holifah dari RSUD Syarifah Ambami Rato ebu Bangkalan tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat oleh dr. Edy Suharto, SPf dengan kesimpulan pemeriksaan : luka memar pada mata kanan dan luka lecet pada lengan bawah kiri, luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Besar harapan akan sembuh kembali jikakalu tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi. ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sebuah HP Samsung galaxy S4 warna putih berikut pelindung Milik saksi HOLIFAH dengan cara menarik tas yang digendong sehingga saksi korban HILIFAH merasa trauma, Majelis Hakim yakini terdakwa telah melakukan perampasan dengan kekerasan;---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaan Primair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “ pencurian disertai ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, oleh Karena dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan sering terjadi tindak pidana pencurian dan perampasan maka untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang lain dan mencegah terjadinya tindak pidana lain maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana penjara dirasakan lebih tepat dalam kasus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Sepotong jaket jumper warna hitam terdapat 2 garis putih di ujung lengan dan pinggang , akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;-----

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :-----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang undang dan merugikan saksi korban HOLIFAH ;

- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal - hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD UMAR al. PENCENG bin SUED tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- Sepotong jaket jumper warna hitam terdapat 2 garis putih di ujung lengan dan pinggang , dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **SENIN**, tanggal **5 Maret 2018** oleh kami : **SRI HANANTA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H..M.H.** dan **JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal 7 Maret 2018 dalam sidang yang

Halaman 36 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD**

MAKIN, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ANIS SUGIH ARTI, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H..M.H.

SRI HANANTA, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD MAKIN. S.H.

perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum

Halaman 37 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa **ANDI Bin NANO SUDJONO** bersama-sama SIFUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan HOS. Cokroaminoto Kel. Demangan Kec./ kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang terjadi pada malam hari di jalan umum dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan ini terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sebelum jam 21.00 wib Siful (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru Nopol M-4934-HS menjemput terdakwa sambil berkata "**ayo keluar bro**" dan dijawabnya oleh terdakwa "**ayo**", setelah itu terdakwa bersama Siful keluar berboncengan sepeda motor dengan posisi terdakwa yang nyetir sedangkan Siful Bonceng berkeliling kota Bangkalan sambil mencari sasaran barang-barang yang sekiranya bisa diambil. Kemudian saat berhenti di traffic light dekat alun-alun Kota Bangkalan lalu terdakwa melihat seorang perempuan yaitu saksi Jazy Eka Mahendi sedang mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam kuning sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong / menyelempangkan tas warna pink dipundak sebelah kanan yang mana tas tersebut berisi sebuah dompet warna biru toxa merk Wisar bear, uang tunai Rp. 180.000,- KTP, SIM C, STNK, sebuah HP Vivo warna putih serta alat-alat kosmetik. Melihat sudah ada sasaran lalu terdakwa berkata kepada Siful "**ayo**" dan Siful menyetujuinya dengan berkata "**ayo**", setelah terdakwa bersama Siful mengikuti dari belakang laju sepeda motornya saksi Jazy Eka Mahendi.

Bahwa sesampainya di jalan HOS. Cokroaminoto Kel. Demangan kota Bangkalan terdakwa mulai mempercepat laju sepeda motornya lalu memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai saksi Jazy Eka Mahendi dan setelah posisinya dekat serta pas lalu Siful dengan menggunakan tangan kanannya langsung menarik paksa tali tas yang diselempangkan dipundak sebelah kanan saksi Jazy Eka Mahendi hingga tali tas tersebut terputus dan tas milik saksi Jazy Eka Mahendi berhasil dikuasainya oleh Siful bersama terdakwa. Melihat tasnya diambil oleh orang yang tidak dikenalnya lalu saksi Jazy Eka Mahendi spontan berteriak "**jambret-jambret**" hingga akhirnya terdakwa bersama Siful panik lalu melarikan diri ke arah barat sedangkan teriakan saksi Jazy Eka Mahendi rupanya terdengar dan diketahui oleh warga sekitar jalan HOS. Cokroaminoto Kel. Demangan kota Bangkalan yang mana kemudian bersama-sama mengejar laju sepeda motor terdakwa yang melarikan diri ke arah barat kemudian masuk ke sebuah gang akan tetapi rupanya gang tersebut adalah gang buntu sehingga terdakwa bersama-sama Siful kembali putar balik namun ternyata sudah banyak warga yang mengepungnya. Setelah itu Siful turun dari boncengan sepeda motor sambil menyerahkan tas tersebut kepada terdakwa selanjutnya Siful melompat pagar meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa kemudian berhasil ditangkapnya.

Halaman 39 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tri Rahmawaty merasa dirugikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP.-----

Halaman 40 dari 34 Putusan Nomor 368/Pid.B/2017/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)